



P U T U S A N
Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1987, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kab. Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aria Wijaya Kusumah, SH, advokat pada Kantor Hukum ARIA WIJAYA KUSUMAH, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No.51 Yogyakarta.Telp. (0274) 374756 HP: 08122731467-081904244488 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 1989, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, Kab. Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul Ariwafa, SH Luthfiana Arumsari, S.H., M.H.dan Alfihca Rezita Sari, S.H. Advokat – Kurator – Likuidator pada kantor “ARIYANTO & REKAN” beralamat Jl. Dr. Radjiman RT 01 RW 07, Ngemplak Caban, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2016 di Hotel Jayakarta Yogyakarta dan diberkati oleh Pr. Daniel Tsumuraya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Missao Apoio, kemudian perkawinan tersebut di atas telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan Akta Perkawinan No. xxx/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal xx Mei 2017.
 - 3.2. Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal xx Agustus 2019.
4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2018 muncul ketidakharmonisan, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, karena disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang telah 2 (dua) kali menggelapkan uang nasabah Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, yang pada awalnya Tergugat tidak berkata jujur kepada Penggugat terkait 2 (dua) perbuatan penggelapan tersebut yang sebenarnya, dimana uang hasil 2 (dua) kali melakukan penggelapan tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk foya-foya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat yang sangat konsumtif serta boros.
5. Bahwa untuk lebih jelasnya terkait dengan perbuatan Tergugat tersebut diatas, akan kami uraikan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa pertama kali Tergugat menggelapkan uang nasabah Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, terjadi pada bulan Maret 2018, dimana Tergugat selaku Marketing Funding Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, melakukan penggelapan uang nasabah Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, yang bernama Ibu Tri Utami Tjandra (pemilik Patra Variasi Jl. Magelang Yogyakarta) sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun modus Tergugat melakukan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn



Penggelapan uang tersebut adalah pada waktu itu Tergugat diminta oleh Ibu Tri Utami Tjandra untuk mencairkan tabungannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut diminta untuk diserahkan kepada Ibu Tri Utami Tjandra di tempat usahanya yaitu Patra Variasi Jl. Magelang Yogyakarta, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Ibu Tri Utami Tjandra, dengan alasan pada waktu dalam perjalanan mengantar uang tersebut, Tergugat digendam oleh seorang sehingga uang tersebut hilang, dengan alasan Tergugat tersebut Ibu Tri Utami Tjandra tidak percaya dan meminta uangnya harus tetap ada, kalau tidak ada, Tergugat akan dilaporkan ke Polisi.

5.2. Bahwa oleh karena ketakutan akan dilaporkan ke Polisi oleh Ibu Tri Utami Tjandra, akhirnya Tergugat menceritakan kepada Penggugat tentang kejadian tersebut diatas dan minta kepada Penggugat untuk dicarikan solusi.

5.3. Bahwa pada awalnya Penggugat percaya dengan alasan Tergugat digendam sehingga uang tersebut hilang karena merasa ikut bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi Tergugat, akhir Penggugat memberanikan diri meminjam uang kepada pamannya yang bernama saksi 1 dari Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk mengembalikan uang Ibu Tri Utami Tjandra.

5.4. Bahwa oleh karena Saksi 1 dari Penggugat merasa kasihan dengan keponakannya yang sedang menghadapi masalah, akhirnya Saksi 1 dari Penggugat bersedia membantu menyelesaikan masalah tersebut, dengan mengembalikan uang Ibu Tri Utami Tjandra sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun rincian pengembalian uang tersebut adalah sebagai berikut:

5.4.1 Pada tanggal 09-04-2018, Saksi 1 dari Penggugat mengirim melalui E-Banking kepada Ibu Tri Utami Tjandra sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5.4.2 Pada tanggal 09-04-2018, Saksi 1 dari Penggugat mengirim melalui E-Banking kepada Ibu Tri Utami Tjandra sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5.4.3 Pada tanggal 10-04-2018, Saksi 1 dari Penggugat mengirim melalui E-Banking kepada Ibu Tri Utami Tjandra sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



- 5.4.4 Pada tanggal 11-04-2018, Saksi 1 dari Penggugat mengirim melalui E-Banking kepada Ibu Tri Utami Tjandra sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 5.5. Bahwa setelah selesai permasalahan dengan Ibu Tri Utami Tjandra, kewajiban Penggugat untuk membayar hutang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi 1 dari Penggugat, akhirnya setelah di angsur selama kurang lebih 3 tahun, hutang kepada Saksi 1 dari Penggugat berhasil dilunasi oleh Penggugat dari uang hasil kerja Penggugat sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat.
- 5.6. Bahwa setelah berjalan waktu akhirnya terkuak berdasarkan pengakuan Tergugat kepada Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah digendam melainkan uang Ibu Tri Utami Tjandra ditilep oleh Tergugat dan uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk foya-foya dan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat yang sangat konsumtif dan boros.
- 5.7. Bahwa setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya terkait permasalahan dengan Ibu Tri Utami Tjandra, Penggugat marah dan kecewa terhadap Tergugat karena merasa sudah dibohongi oleh Tergugat.
- 5.8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Penggugat masih memaafkan Tergugat dan meminta Tergugat untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- 5.9. Bahwa ternyata lagi-lagi Tergugat untuk yang kedua kalinya melakukan Penggelapan uang nasabah Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, untuk yang kedua kalinya ini, yang menjadi korban adalah paman Penggugat sendiri yaitu Saksi 1 dari Penggugat, uang yang digelapkan oleh Tergugat adalah uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat, adapun modus Tergugat menggelapkan uang bunga deposito Bapak Saksi 1 dari Penggugat adalah pada awalnya Tergugat merayu Saksi 1 dari Penggugat untuk mendeposito uangnya di Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, dengan tujuan supaya Tergugat mencapai target, karena alasan untuk membantu Tergugat supaya mencapai target, akhirnya Saksi 1 dari Penggugat berminat untuk mendeposito uangnya di Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. Bahwa terhadap uang deposito tersebut dibukalah rekening deposito oleh Tergugat dengan nomor: 100005891544 atas nama Saksi 1 dari Penggugat.
- 5.11. Bahwa untuk rekening deposito tersebut diatas, Saksi 1 dari Penggugat mengetahui.
- 5.12. Bahwa kasus tersebut diatas terbongkar bermula dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat yang telah mengakui bahwa Tergugat telah menggunakan uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat untuk keperluan pribadi dan tanpa sepengetahuan Saksi 1 dari Penggugat
- 5.13. Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Saksi 1 dari Penggugat, karena masih ada rasa kasihan kepada Tergugat, Saksi 1 dari Penggugat tidak mau mempermasalahkan kasus tersebut dan hanya meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang bunga deposito tersebut.
- 5.14. Bahwa oleh karena Penggugat sudah kapok membantu Tergugat karena sudah dibantu menyelesaikan masalah dengan Ibu Tri Utami Tjandra, akhirnya Tergugat mengadaikan rumah orang tuanya, yang ditempati sekarang yaitu Perumahan Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta di Bank BRI Adisucipto sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dari sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp 120.904.111,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus sebelas rupiah) disetorkan secara tunai ke rekening Bapak Nico Sukandar pada tanggal 26 April 2021 oleh Tergugat, sebagai penyelesaian terhadap uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat yang dipakai oleh Tergugat.
- 5.15. Bahwa walaupun Tergugat telah menyelesaikan kasus tersebut dengan mengembalikan uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat yang menurut pengakuan Tergugat sebesar 120.904.111,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus sebelas rupiah), tetap timbul rasa penasaran Penggugat dan Saksi 1 dari Penggugat, bagaimana cara Tergugat menggelapkan uang bunga deposito tersebut.
- 5.16. Bahwa untuk menjawab rasa penasaran tersebut akhirnya Saksi 1 dari Penggugat meminta rekening koran terhadap deposito tersebut kepada Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta.

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- 5.17. Bahwa oleh Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, selain diberi beberapa rekening koran deposito terhadap uang deposito tersebut, Saksi 1 dari Penggugat juga diberi rekening koran tabungan nomor: 1002175777 atas nama Saksi 1 dari Penggugat.
- 5.18. Bahwa dengan adanya rekening koran tabungan nomor: 1002175777 atas nama Saksi 1 dari Penggugat sangat terkejut, karena merasa tidak pernah membuka rekening tabungan tersebut.
- 5.19. Bahwa ternyata yang membuka rekening tabungan nomor: 1002175777 atas nama Saksi 1 dari Penggugat tersebut adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Saksi 1 dari Penggugat dengan cara memanipulasi/memalsukan tanda tangan dan data-data Saksi 1 dari Penggugat
- 5.20. Bahwa tujuan Tergugat membuka rekening tabungan nomor: 1002175777 atas nama Saksi 1 dari Penggugat tersebut, untuk menampung uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat, dengan status Tergugat sebagai Marketing Funding Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, tergugat bisa dengan leluasa merekayasa uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat beralih dari rekening deposito ke rekening tabungan nomor: 1002175777, dengan Saksi 1 dari Penggugat .
- 5.21. Bahwa setelah uang bunga deposito masuk ke rekening tabungan nomor: 1002175777, oleh karena buku dan ATM terhadap rekening tabungan tersebut diatas dipegang oleh Tergugat, sehingga Tergugat bisa dengan leluasa mengambil/menarik uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat untuk foya-foya dan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat yang sangat konsumtif dan boros.
- 5.22. Bahwa ternyata Tergugat mulai mengambil/menarik uang bunga deposito Saksi 1 dari Penggugat, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2021, yang tidak diketahui oleh Penggugat maupun Saksi 1 dari Penggugat.
- 5.23. Bahwa dengan adanya kasus tersebut diatas, Penggugat marah dan kecewa sama Tergugat, Tergugat tidak bisa diharapkan menjadi isteri yang jujur dan sederhana yang bisa memberi contoh yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang ditakutkan oleh Penggugat, baru 6 (enam) tahun menikah dengan Tergugat sudah 2 (dua) orang yang menjadi korban kejahatan Tergugat, apalagi kalau pernikahan sama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diteruskan, Penggugat takut akan muncul lagi orang-orang yang korban kejahatan Tergugat.

6. Bahwa puncak ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai sekarang, dimana sejak tanggal 24 Agustus 2022 tersebut Tergugat pergi dari rumah tua Penggugat tanpa pamit dengan Pengugat, pulang ke rumah orang tuanya di Perumahan Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang isinya mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga.
 - 7.2. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut diatas dengan perceraian.
 - 7.3. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Sleman adalah Penggugat dan Tergugat tidak mempersulit dan menghambat proses perceraian yang diajukan Pengugat.
 - 7.4. Bahwa Tergugat tidak menuntut nafkah apapun kepada Penggugat dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.
 - 7.5. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Penggugat.
 - 7.6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sesuai kemampuan Penggugat
 - 7.7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi, mencurahkan kasih sayang kedua anak Penggugat dan Tergugat serta menumbuhkan kembangkan kedua anak tersebut diatas sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - 7.8. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat dengan berkomunikasi terlebih dahulu dapat mengunjungi, mencurah kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, serta mengajak tinggal di rumah Penggugat atau Tergugat dengan Pembagian waktu, kedua anak tersebut tinggal di rumah Penggugat pada hari

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin siang sampai hari Kamis siang sedangkan kedua anak tersebut diatas tinggal dirumah Tergugat hari Kamis siang sampai hari Senin siang atau jika salah satu dari Penggugat dan Tergugat sedang berkepentingan sehingga tidak dapat mengasuh atau menjaga kedua anak tersebut diatas maka dapat dikomunikasikan sesuai dengan kesepakatan.

- 7.9. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat berkewajiban menerima kunjungan dari salah satu Pihak dengan baik, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya terhadap kedua anak tersebut diatas.
- 7.10. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat menjaga sopan santun atau etika, perilaku, sikap dan tingkah laku didepan atau dihadapan kedua anak tersebut diatas, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekkan, doktrinasi negatif terhadap kedua anak tersebut diatas sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya.
- 7.11. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sepakat apabila telah hadir pihak ketiga didalam hubungan masing-masing Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, untuk menjaga mental dan psikis terhadap kedua anak tersebut diatas maka diantara Penggugat dan Tergugat diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu.
8. Bahwa prinsip dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (vide Pasal 19 (f) jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
9. Bahwa Penggugat merasa tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat sudah tidak dapat lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat karena jika diteruskan akan sia-sia belaka, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh agar ada kejelasan dan kepastian mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen, pada tanggal xx Juli 2016 di Hotel Jayakarta Yogyakarta dan diberkati oleh Pr. Daniel Tsumuraya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Missao Apoio, kemudian perkawinan tersebut di atas telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan Akta Perkawinan No. xxx/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen, pada tanggal xx Juli 2016 di Hotel Jayakarta Yogyakarta dan diberkati oleh Pr. Daniel Tsumuraya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Missao Apoio, kemudian perkawinan tersebut di atas telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan Akta Perkawinan No. 306/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, putus karena perceraian;
4. Menetapkan secara hukum bahwa hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan tergugat, yaitu: Anak 1 dari Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal xx Mei 2017 dan Anak 2 dari Penggugat dan Tergugat, lahir di Sleman, pada tanggal 4 Agustus 2019, diserahkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan/turunan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aziz Muslim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil, dalih dan permohonan Penggugat yang termuat dalam Gugatan Cerai tanggal 26 Oktober 2022, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Kristen di The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa dan diberkati oleh Ps. Daniel Tsumuraya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Pernikahan yang diterbitkan oleh Gereja Missao Apoio serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman sebagaimana Akta Perkawinan No. xxx/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta;
4. Bahwa benar dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a. Anak 1 dari Penggugat dan Tergugat, perempuan berusia 5 (lima) tahun lahir di Sleman tanggal xx Mei 2017;



- b. Anak 1 dari Penggugat dan Tergugat Anak 2 dari Penggugat dan Tergugat, laki-laki berusia 3 (tiga) tahun lahir di Sleman tanggal xx Agustus 2019;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita Poin 4 - 5 yang menyatakan apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat untuk foya-foya dan hidup konsumtif atau boros merupakan hal yang tidak benar, adapun peristiwa maupun perbuatan yang didalilkan Penggugat tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sehingga tidak akan ditanggapi oleh Tergugat;
6. Bahwa diawal perkawinan hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat harmonis, seiring berjalan waktu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak terjalin dengan baik dikarenakan Penggugat selalu bersikap kasar, arogan dan selalu merasa benar serta tidak mau mendengarkan pendapat Tergugat sebagai istri dalam menjalankan rumah tangga;
7. Bahwa kurang lebih pada tahun 2018 terjadi perselisihan yang diakibatkan Penggugat yang tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dengan dalih Tergugat sudah bekerja di PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta sehingga menurut Penggugat, Tergugat tidak lagi membutuhkan nafkah dari Penggugat. Namun demikian, dengan berjalannya waktu Penggugat tetap tidak memberikan nafkah kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan rumah tangganya, hingga pada akhirnya Tergugatlah yang harus membantu banting tulang untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya dari penghasilan Tergugat sebagai wanita karir. Penggugat baru mulai memberikan nafkah anak namun secara terbatas sejak bulan April 2021, akan tetapi nafkah untuk istri tetap tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat Posita Poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat adalah tidak benar, adapun peristiwa yang terjadi adalah dikarenakan ucapan Penggugat kepada Tergugat baik via telepon maupun pesan singkat whatsapp pada tanggal 1 Agustus 2022 dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa "Ada atau tidaknya kamu di rumah tidak ada gunanya", selain itu Penggugat juga menyampaikan bahwa "Tergugat tidak usah pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat", berangkat dari ucapan Penggugat tersebutlah yang akhirnya membuat Tergugat sangat tersinggung dan sakit hati diperlakukan demikian sebagai istri, namun Tergugat tetap sabar demi keutuhan rumah tangganya. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022



Tergugat masih berinisiatif untuk memulai komunikasi yang baik dengan Penggugat dengan meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi kembali terjadi perdebatan hingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat tinggal dan hidup bersama kembali hingga pada akhirnya keduanya telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2022;

9. Bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi sekitar bulan September tahun 2022 dikarenakan sikap arogansi Penggugat dan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga membuat keduanya sulit hidup rukun dalam menjalankan bahtera rumah tangga;
10. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak mungkin dapat tercapai;
11. Bahwa atas kondisi tersebut, Tergugat kerap mempertanyakan peran Penggugat sebagai suami dan bapak dari kedua anaknya, yang justru lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga hal tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa bilamana merujuk ketentuan Undang-Undang hal demikian menjadi kewajiban Penggugat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”;
13. Bahwa Tergugat telah mengupayakan cara terbaik untuk mengelola rumah tangganya meskipun tanpa diberikan nafkah oleh Penggugat, hal tersebut sejatinya dilakukan Tergugat sebagai salah satu bentuk menjalankan kewajiban sebagai isteri yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”;
14. Bahwa berkaitan dengan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta mempertimbangkan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni anak yang bernama Anak 1 dari Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 dari Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih



sayang baik dari Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu, maka berkaitan dengan hak asuh anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak-anak yang belum dewasa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bapak wajib bertanggungjawab atas semua biaya hidup anak diluar biaya pendidikan melingkupi seluruh biaya tambahan yang muncul dari pihak sekolah, kesehatan, uang saku anak serta biaya pemeliharaan yang diperlukan anak itu sesuai kemampuan Penggugat minimal sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya untuk kedua anak tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa, menikah dan dapat mengurus dirinya sendiri;
16. Bahwa segala cara, daya dan upaya telah dilakukan oleh Tergugat guna mencari jalan terbaik bagi keberlangsungan keluarga Penggugat dan Tergugat namun bila perceraian merupakan jalan yang terbaik, maka permintaan cerai dari Penggugat patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Sertifikat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Missao Apoio, serta pada Akta Perkawinan No. 306/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, perempuan berusia 5 (lima) tahun lahir di Sleman tanggal xx Mei 2017 dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, laki-laki berusia 3 (tiga) tahun lahir di Sleman tanggal 4 Agustus 2019 berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh secara bersama-sama;
4. Menghukumi Penggugat untuk membayar hak anak berupa semua biaya hidup anak diluar biaya pendidikan melingkupi seluruh biaya tambahan yang muncul dari pihak sekolah, kesehatan, uang saku anak serta biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan yang diperlukan anak itu sesuai kemampuan Penggugat minimal sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya untuk kedua anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa, menikah dan dapat mengurus dirinya sendiri;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 5 Desember 2022, dan Tergugat telah menanggapi didalam dupliknnya tertanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berup :

1. Fotokopi Sertipikat Pernikahan yang dikeluarkan gereja Missao Apolo tertanggal : 30 Juli 2016 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Suryanti, bukti P-1 ;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No. 306/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman, bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404161008160006 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bukti P-3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3404-LU-29052017-0042 tertanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman, bukti P-4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3404-LU-26082019-0039 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, tertanggal 21 Oktober 2022, bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Tahapan BCA An. Saksi 1 dari Penggugat No. Rekening 0371021832 periode April 2018, bukti P-7;
8. Fotokopi Kwitansi tertanggal 2 April 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Sukandar, bukti P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran terhadap rekening Deposito No. 100005891544 (CCB Indonesia Time Deposit) An. Saksi 1 dari Penggugat, bukti P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran terhadap rekening tabungan No. 1002175777 (CCB Indonesia Saving), An. Saksi 1 dari Penggugat, bukti P-10;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Rekening Koran terhadap rekening tabungan No. 101641500202 (CCB Indonesia Saving), An. Saksi 1 dari Penggugat, bukti P-11;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti P-1 dan P-4 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dari Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen lima tahu yang lalu dan pernikahannya dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sleman;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak 1 dari Penggugat dan tergugat Perempuan umur 5 tahun dan anak 1 dari Penggugat dan tergugat laki-laki berumur 3 tahun ,
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu karena Tergugat menggelapkan uang, maka permasalahan keluarga mulai muncul ;
- Bahwa yang menyebabkan mereka kurang harmonis karena kurang komunikasi ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2022 -Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di di Sleman sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jatimulyo, Sleman ;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tidak pamit dengan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta dengan membuka toko listrik, sedangkan Tergugat bekerja di Bank ;



- Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam rumah tangga mererka adalah pertama Tergugat awalnya cerita uang nasabah telah digendam Rp. 300.000.000,- ternyata uang tersebut tidak digendam dan uang tersebut telah dipakai oleh tergugat, kemudian Saksi meminjam uang untuk menyelesaikannya dan Penggugat yang telah melunasi dengan cara mencicil selama 3 tahun dan kedua Tergugat telah memakai uang bunga deposito milik saksi tanpa sepengetahuan saksi dengan cara awalnya saksi dibujuk untuk mendepositokan uang sebanyak Rp. 600.000.000,- kemudian tanpa sepengetahuan saksi Tergugat telah membuka tabungan atas nama saksi dengan cara memalsu tanda tangan kemudian bunga deposito dimasukan kedalam tabungan tersebut kemudian Tergugat mengambil uangnya tanpa sepengetahuan saksi lebih kurang Rp.120.900.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menggunakan uang milik saksi, karena gaya hidup Tergugat mewah dan senangnya menghabur-hamburkan uang ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan ;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi pihak keluarga tidak menanggapi ;
- Bahwa Saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan mereka tidak harmonis karena Tergugat tidak jujur ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-7, yaitu bukti transfer, yang saksi pernah mentransfer sebesar Rp. 300.000.000,- ke rekening Chandra untuk membayar uang yang dipakai tergugat ;
- Bahwa Uang tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat dengan cara mencicil selama 3 tahun ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-8 yaitu bukti pelunasan uang dari Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa uang milik saksi yang digelapkan oleh Tergugat adalah bunga Deposito milik saksi ;
- Bahwa uang milik saksi yang digelapkan oleh Tergugat tersebut sudah dikembalikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 dari Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen lima tahun yang lalu dan pernikahannya dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sleman;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak 1 dari Penggugat dan tergugat Perempuan umur 5 tahun dan anak 1 dari Penggugat dan tergugat laki-laki berumur 3 tahun ,
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu sejak Tergugat ketahuan menggelapkan uang maka permasalahan keluarga mulai muncul ;
- Bahwa yang menyebabkan mereka kurang harmonis karena kurang komunikasi ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2022 -Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Pakem Gede sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jatimulyo, Sleman ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setiap Senin sore sampai Kamis Sore ikut Penggugat, sedangkan setiap hari Kamis Sore sampai Senin sore ikut Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan mereka tidak harmonis karena saksi juga sering ke rumah orang tua penggugat dan tergugat dan Penggugat juga sering curhat dengan saksi masalah rumah tangganya ;
- Bahwa tanggapan keluarga tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat sebaiknya mereka memang harus bercerai ;
- Bahwa belum pernah ada pembicaraan antar orang tua Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan perdamaian dan saksi tanda tangan sebagai saksi di dalam kesepakatan perdamaian sesuai bukti P-6 tersebut ;
- Bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan ;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Hak Asuh anak ada di Penggugat ;
- Bahwa perilaku Tergugat sehari-hari adalah kurang perhatian kepada keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 340401611289005 atas nama : Tergugat, bukti T-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404162712870001 atas nama : Penggugat, bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3404-LU-29052017-0042 tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, , bukti T-3;
4. Fotokopi Sertipikat Pernikahan yang dikeluarkan gereja Missao Apolo tertanggal : 30 Juli 2016 pernikahan antara penggugat dan Tergugat, bukti T-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404161008160006 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bukti T-5 ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3404-LU-29052017-0042 tertanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman An.Anak 1 Penggugat dan Tergugat , bukti T-6 ;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor : 3404165205170001 atas nama tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman An. Anak 2 dari Penggugat dan Tergugat, bukti T-7 ;
8. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3404-LU-26082019-0039 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Sleman atas nama :Anak 2 dari Penggugat dan tergugat, bukti T-8;

9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor : 3404160408190001 tertanggal 25 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman An. Anak 2 dari Penggugat dan tergugat, bukti T-9 ;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kecuali bukti T-2, Tergugat tidak dapat menunjukkan asinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Christanti Pranata ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan mertua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Hotel Jayakarta dihadapan Pendeta Daniel pada tahun 2016 dan pernikahannya dicatatkan di Catatan Sipil ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sleman;
 - Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak satu dari Penggugat dan Tergugat Perempuan umur 5 tahun dan Anak satu dari Penggugat dan Tergugat laki-laki berumur 3 tahun ,
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak anak keduanya lahir 3 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis karena masalah keuangan ;
 - Bahwa yang menyebabkan mereka tidak harmonis karena Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat usaha jual alat-alat listrik sedangkan Tergugat kerja sebagai marketing Bank CCB ;
 - Bahwa yang mencari nafkah untuk keluarga adalah Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena diberitahu oleh Tergugat dan saksi juga pernah

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smn



melihat sendiri karena saksi pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sleman ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2022, -Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Pakem Gede sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gamping, Sleman ;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah pamit dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kalau Senin siang sampai Kamis Siang ikut Penggugat dan kalau hari Kamis Siang sampai Senin siang ikut Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah karena Penggugat kasar dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan , akan tetapi Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak mulai pandemi hingga bulan Juli 2022 ;
- Bahwa karena saksi pernah pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat jadi saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kalau anak jajan yang memberikan uang adalah Tergugat ;
- Bahwa uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang memberikan adalah Tergugat ;

2. Saksi Vera Suryanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen lima tahu yang lalu dan pernikahannya dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sleman;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak satu dari Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Perempuan umur 5 tahun dan Anak dua dari Penggugat dan
Tergugat laki-laki berumur 3 tahun ,

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2022 -Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sleman sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Perum, Gamping Sleman ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kalau Senin siang sampai Kamis Siang ikut Penggugat dan kalau hari Kamis Siang sampai Senin Siang ikut Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan mereka tidak harmonis karena Tergugat sering curhat kepada saksi masalah rumah tangganya ;
- Bahwa tanggapan keluarga tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat sebaiknya mereka bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa belum pernah ada pembicaraan antar orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan perdamaian dan saksi tanda tangan dalam kesepakatan perdamaian sebagai saksi, sesuai bukti P-6 tersebut ;
- Bahwa yang saksi ingat isi kesepakatan damai adalah tentang hak asuh anak ada pada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sehari-harinya berlaku kasar ;
- Bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan ;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2016 di Hotel Jayakarta Yogyakarta dan diberkati oleh Pr. Daniel Tsumuraya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Missao Apoio, dan perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sebagaimana Akta Perkawinan No. xxx/CS/2016 tertanggal xx Agustus 2016. Dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Anak satu dari Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 12 Mei 2017, dan Anak dua dari Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 4 Agustus 2019, dimana pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2018 muncul ketidak-harmonisan, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, karena disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang telah 2 (dua) kali menggelapkan uang nasabah Bank CCB (Cina Construction Bank) Cab. Yogyakarta, yang pada awalnya Tergugat tidak berkata jujur kepada Penggugat terkait 2 (dua) perbuatan penggelapan tersebut yang sebenarnya, dimana uang hasil 2 (dua) kali melakukan penggelapan tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk foya-foya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat yang sangat konsumtif serta boros, yang mengakibatkan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat, karena menurut Tergugat, penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat kasar dan bersifat arogan kepada Tergugat serta tidak memberi nafkah ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu sebaliknya Tergugat harus membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-11. dan 2 (dua) orang saksi yaitu, Nico Sukandar dan Norman Kristianto, sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertanda T-1 s/d T-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi satu dari Tergugat dan saksi satu dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ *suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* “, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sama dengan T-4, P-2 sama dengan T-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2016 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Tsumuraya, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 3404-KW-01082016-005 tertanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga dengan



demikian perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan bukti P-1 sama dengan T-4, P-2 sama dengan T-3 yang dikuatkan keterangan para saksi dilaksanakan dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sedangkan Penggugat maupun Tergugat berdasarkan Bukti P-3, T-1, T-2 dan T-5, serta keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat beralamat tempat tinggal di wilayah, Kabupaten Sleman, sedangkan seluruh wilayah Kabupaten Sleman termasuk Yuridiksi Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraiannyapun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : adanya pertengkaran /percecokan yang disebabkan masalah keuangan, karena Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan, dan .Tergugat sudah 2 kali menggelapkan uang nasabah di tempat Tergugat bekerja, dan sejak Agustus 2022 Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya di Perumahan Gamping Sleman, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis. karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu “adanya percecokan atau perselisihan terus menerus, sehingga hubungan mereka kurang harmonis “, hal mana adalah sesuai dengan ketentuan Ps.19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik saksi Penggugat yaitu Nico Sukandar dan Norman Kristianto, dan saksi dari Tergugat yaitu saksi satu dari Tergugat dan saksi saksi satu dari Tergugat , bahwa para saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering curhat kepada para saksi mengenai masalah tersebut, dan para saksi mengetahui jika Tergugat telah pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtuanya, dan sejak bulan Agustus 2022 mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat, tinggal di Sleman, sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Gamping Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak dapat berkomunikasi lagi dengan baik selayaknya suami istri, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi percekcoan atau perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah agung RI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 disebutkan : “ Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat dibuktikan lagi “ , sedangkan dalam Yurisprudensi yang lain disebutkan antara lain dalam:

1. Putusan Mahkamah agung RI No.3414 K/Pdt/1987 yang menyebutkan : “ Cekcok yang tidak dapat rukun kembali adalah alasan untuk perceraian sesuai dengan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan apa yang menjadi sebab dari cekcok ini tidak merupakan alasan perceraian “;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan : “ Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala-sesuatunya yang terungkap dalam persidangan, menurut hemat Majelis Hakim Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ternyata hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, akan tetapi kalau yang menjalaninya sendiri sudah tidak bisa akur atau tidak harmonis lagi, maka jalan satu-satunya adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan alasan/dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22 (2) PP No.9 tahun 1975 telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, oleh karena itu petitum no.3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 jo pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilaksanankan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975, salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirim ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan itu dilangsungkan dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4 Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan secara hukum bahwa hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan tergugat, yaitu: Anak satu dari Pengugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 12 Mei 2017 dan Anak dua dari Pengugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 4 Agustus 2019, diserahkan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sama dengan T-5, P-4 sama dengan T-6, P-5 sama dengan T-8, serta keterangan para saksi ternyata dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Anak satu dari Penggugat dan tergugat, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 12 Mei 2017 dan Anak dua dari Penggugat dan tergugat, Laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 4 Agustus 2019, sehingga kedua anak tersebut termasuk belum dewasa ;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 antara lain disebutkan bahwa, **baik Ibu atau Bapak berkewajiban mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak**, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang paling pantas untuk menjadi wali dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat demi kepentingan si anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa, sehingga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa jika orang tua bercerai, maka anak yang belum dewasa berada dalam pengasuhan ibunya, karena masih memerlukan bimbingan dari ibunya, kecuali undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Oktober 2022, ternyata isinya saling bertentangan, di dalam pasal 3 ditentukan hak asuh berada pada Penggugat, namun didalam pasal 5 juga disepakati adanya pembagian waktu pengasuhan, yaitu setiap Senin Siang sampai dengan Kamis siang bersama penggugat, sedangkan setiap Kamis siang sampai dengan Senin siang bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, ternyata selama ini pembagian waktu pengasuhan tersebut telah berlangsung yaitu : setiap Senin Siang sampai dengan Kamis siang bersama penggugat, sedangkan setiap Kamis siang sampai dengan Senin siang bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya pembagian waktu pengasuhan, dan kedua anak tersebut masih memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya, yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga yang paling tepat,



kedua anak tersebut berada dalam kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, petitum gugatan angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum angka 6 ini patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan akan UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, pasal 40 UU No.23 Tahun 2006, pasal 75 Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen, pada tanggal xx Juli 2016 dihadapan Pdt. Daniel Tsumuraya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen, pada tanggal xx Juli 2016 dihadapan Pdt. Daniel Tsumuraya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/CS/2016 tertanggal 1 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Catatan Sipil Kabupaten Sleman, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H, M.H dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 28 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suratni, S.H, M.H

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp. 90.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 210.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp. 21.000,00;
6. Jurusumpah	:	Rp. 40.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp. 431.000,00;

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)